

**FASILITASI KPH DALAM PENGELOLAAN PENYADAPAN  
GETAH PINUS DI WILAYAH KPH BULUSARAUNG  
SULAWESI SELATAN**

*FACILITATION ROLE OF FMU IN THE MANAGEMENT OF  
PINE RESIN TAPPING IN THE BULUSARAUNG FMU AREA  
SOUTH SULAWESI.*

**RISNA**

**M012211018**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU KEHUTANAN  
FAKULTAS KEHUTANAN  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2024**

**FASILITASI KPH DALAM PENGELOLAAN PENYADAPAN  
GETAH PINUS DI WILAYAH KPH BULUSARAUNG  
SULAWESI SELATAN**

Tesis

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar magister

Program Studi Ilmu Kehutanan

Disusun dan diajukan oleh

Risna

NIM: M012211018

Kepada

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU KEHUTANAN  
FAKULTAS KEHUTANAN  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2024**



## HALAMAN PENGESAHAN

## TESIS

**FASILITASI KPH DALAM PENGELOLAAN PENYADAPAN  
GETAH PINUS DI WILAYAH KPH BULUSARAUNG  
SULAWESI SELATAN**

RISNA

NIM : ~~M012211018~~

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian  
Studi Program Magister Ilmu Kehutanan Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin

Pada Tanggal 19 Januari 2024

dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan



Menyetujui

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Prof. Dr. Ir. Syamsu Alam, M.S.  
NIP. 19590420198503 1 002

Prof. Dr. Ir. Daud Malamassam, M.Agr.  
NIP. 19540209197802 1 001

Ketua Program Studi  
Ilmu Kehutanan S2

Dekan Fakultas Kehutanan  
Universitas Hasanuddin

Ir. Mukrimin, S.Hut, MP, Ph.D, IPU  
NIP. 19780209 200812 1 001



Dr. A. Mujetahid M., S.Hut, MP  
NIP. 19690208 199702 1 002

## PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Risna

Nomor Induk Mahasiswa : M012211018

Program Studi : Magister Ilmu Kehutanan

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa tesis ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 24 Januari 2024

Yang menyatakan



(Risna)

## ABSTRAK

**RISNA. Fasilitasi KPH Dalam Pengelolaan Penyadapan Getah Pinus Di Wilayah KPH Bulusaraung Sulawesi Selatan** (dibimbing oleh Syamsu Alam dan Daud Malamassam).

Kesatuan Pengelolaan Hutan dengan segala tantangan dan keterbatasannya dituntut harus mampu melakukan pengelolaan hutan secara lestari dan mensejahterakan masyarakatnya. Penelitian bertujuan menganalisis pelaksanaan tata kelola Hutan Kemasyarakatan (HKm) pada unit kelola KPH Bulusaraung. Menganalisis faktor-faktor internal dan eksternal KPH Bulusaraung dalam melakukan fasilitasi pengelolaan penyadapan getah pinus serta merumuskan strategi yang dilakukan oleh KPH Bulusaraung untuk mendukung pengelolaan penyadapan getah pinus. Teknik pengumpulan data diambil dengan cara observasi lapangan, wawancara dan studi pustaka. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan analisis deskriptif, analisis SWOT dan *Analytical Hierarcy Process* (AHP). Hasil penelitian menunjukkan tata kelola kelembagaan Kelompok Tani Hutan (KTH) sudah ada tetapi pelaksanaannya belum optimal. Faktor internal yang menjadi prioritas dalam kelompok kekuatan yaitu KPH melakukan pembinaan kelompok tani hutan dalam hal mendukung kegiatan penyadapan getah pinus (0,35), faktor prioritas dalam kelompok kelemahan yaitu kurangnya evaluasi dan pemantauan atas pelaksanaan kegiatan penyadapan getah pinus (0,30). Faktor eksternal yang menjadi prioritas dalam kelompok peluang adalah Pihak mitra memberikan fasilitasi kepada KTH dalam proses penyadapan getah pinus (0,39) dan faktor prioritas dalam kelompok ancaman adalah dominasi perusahaan dan pihak tertentu yang memiliki kepentingan dalam memanfaatkan kegiatan penyadapan getah pinus (0,35). Strategi yang dapat diambil 1) KPH harus meningkatkan sumberdaya manusia melalui pelatihan, pendampingan dan pemantauan kepada KTH dalam melakukan penyadapan getah pinus, 2) KPH harus mampu menjadi fasilitator dalam penguatan akses masyarakat terhadap HKm, 3). KPH harus mampu melakukan pemantauan secara berkala mengenai perizinan kepada pihak mitra agar kesepakatan terhadap kedua belah pihak berjalan dengan baik.

Kata Kunci: Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), Kelompok Tani Hutan (KTH), Penyadapan Getah Pinus, Fasilitasi

## **ABSTRACT**

RISNA. ***Facilitation Role Of FMU In The Management Of Pine Resin Tapping In The Bulusaraung FMU Area South Sulawesi.*** (Supervised by Syamsu Alam dan Daud Malamassam).

The study aimed to analyze the implementation of Community Forest (HKm) governance in the Bulusaraung Forest Management Unit. Analyze the internal and external factors of the Bulusaraung FMU in facilitating the management of pine resin tapping and formulate strategies undertaken by the Bulusaraung FMU to support the management of pine resin tapping. Data collection techniques were taken by means of field observations, interviews and literature studies. The data obtained were analyzed using descriptive analysis, SWOT analysis and Analytical Hierarchy Process (AHP). The results showed that the institutional governance of the Forest Farmers Group (KTH) already exists but its implementation is not optimal. Internal factors in the strengths group are the FMU providing guidance to forest farmer groups in terms of supporting pine resin tapping activities (0.35), priority factors in the weaknesses group are the lack of evaluation and monitoring of the implementation of pine resin tapping activities (0.30). The external factor in the opportunity group is that the partner party provides facilitation to KTH in the pine resin tapping process (0.39) and the threat group is the dominance of companies and certain parties that have an interest in utilizing pine resin tapping activities (0.35). Strategies that can be taken 1) FMU must improve human resources through training, mentoring and monitoring to KTH in tapping pine resin, 2). The FMU must be able to become a facilitator in strengthening community access to HKm, 3). The FMU must be able to conduct regular monitoring of licenses to partners.

Keywords: Community Forests (HKm), Forest Management Units (FMU), Forest Farmer Groups (KTH), Pine Sap Tapping, Facilitation.

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* yang telah memberikan rahmat, anugerah serta izin-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan tesis ini dengan judul “**Fasilitasi KPH Dalam Pengelolaan Penyadapan Getah Pinus Di Wilayah KPH Bulusaraung Sulawesi Selatan**”. Salam dan shalawat juga penulis panjatkan kepada Baginda Rasulullah *Sallallahu Alayhi Wasallam* yang telah membawa umat Islam di jalan kebenaran hingga saat ini.

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu selama proses penelitian dilaksanakan hingga penyusunan tesis ini selesai. Segala keikhlasan dan kerendahan hati penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya terutama kepada:

1. Bapak **Prof. Dr. Ir. Syamsu Alam, MS** dan Bapak **Prof. Dr. Ir. Daud Malamassam, M.Agr** selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan dan perhatian yang tiada hentinya selama proses penyusunan tesis ini.
2. Bapak **Prof. Dr. Supratman, S.Hut., MP**, Bapak **Dr. A. Mujetahid M, S.Hut., MP** dan Bapak **Dr. Ir. Syamsu Rijal, S.Hut., M.Si., IPU** selaku dosen penguji atas segala saran dan masukan untuk perbaikan dan pengembangan tesis ini.
3. Seluruh **Dosen Pengajar** dan **Staff Administrasi** Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin atas segala bantuan yang diberikan selama menimba ilmu dan pengurusan administrasi di Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin.
4. Bapak **Haudec Herrawan B. S.Hut. M.P** selaku Kepala Seksi Perlindungan Hutan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Bapak **Haris** selaku Penyuluh Kehutanan serta seluruh **Staff KPH Unit I Bulusaraung** atas segala bantuan dan informasi yang diberikan selama proses penelitian hingga penyusunan tesis ini.
5. Seluruh **KTH Nusantara Hijau, Matajang** dan **Bonto Manai, Abulo Sibatang Desa Laiya, KTH Malaka** dan **Tanete Pammase Desa Cenrana Baru, KTH Ujung Bulu Desa Bonto Manurung, KTH Bara Desa Bonto Somba, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan** atas segala bantuan dan informasi yang diberikan selama proses penelitian hingga penyusunan tesis ini.

6. Keluarga Bapak **Umar** dan **Resky Auliah Umar** yang telah bersedia memberikan bantuan selama penelitian dilaksanakan.
7. **Jusnalia**, sahabat saya yang telah menemani selama penelitian dilaksanakan.
8. Sahabat-sahabat terkasih yang telah memberikan dukungan dan motivasi selama proses perkuliahan.
9. **Nur Athiqah Zhafirah**, Sahabat Seperjuangan yang setia menemani selama penyusunan tesis ini.
10. Teman-teman **L16NUM angkatan 2016** yang banyak membantu penulis selama menjadi mahasiswa fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin.
11. Teman-teman angkatan **Pascasarjana Ilmu Kehutanan Angkatan 2021** yang telah memberikan banyak pelajaran selama proses perkuliahan.

Terima kasih dengan segala kerendahan hati penulis ucapkan kepada semua pihak terkait atas kerjasama serta masukan dan doa yang telah diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Penghormatan yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih sedalam-dalamnya dengan penuh ketulusan hati kepada kedua orang tua tercinta, Ayahanda **Yessa** dan Ibunda **Hasna** atas segala doa, kasih sayang, kerja keras, motivasi, saran dan didikannya dalam membesarkan penulis, saudara tercinta saya **Rusdin, Rismah, Rusli, Ruswanto, Rusneni** atas semangat dan dukungan luar biasa yang telah diberikan selama ini. Kakak Ipar saya **Almarhum Poniman** dan **Irmasyuri Nasdal** atas kebaikan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis. Keponakan tercinta saya **Ahmad Adya Surya Poniman, Misel Ramadhani Rusdin, Arkananta Ahmad Al-Mubarakah, Naura Zhafirah Poniman, Azqiara Zahratussalamah** atas tingkah lucu dan motivasi yang telah diberikan.

Penulis menyadari dalam penyusunan dan penulisan tesis ini masih sangat jauh dari kesempurnaan dan penuh dengan kekurangan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak demi pengembangan tesis ini. Semoga Allah SWT dapat membalas semua kebaikan-kebaikan yang telah diberikan. Akhir kata Penulis berharap tesis ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan khususnya bagi penulis sendiri.

Penulis

Risna

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS .....	iii
ABSTRAK.....	v
<i>ABSTRACT</i> .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL .....	x
DAFTAR GAMBAR .....	xi
DAFTAR LAMPIRAN .....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	4
1.3 Tujuan Penelitian .....	4
1.4 Kegunaan Penelitian.....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	6
2.1 Perhutanan Sosial.....	6
2.2 Hutan Kemasyarakatan .....	11
2.3 Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) .....	14
2.4 KPH Bulusaraung .....	18
2.5 Fasilitas .....	19
2.6 Kerangka Pikir Penelitian.....	21
BAB III METODE PENELITIAN .....	24
3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian .....	24
3.2 Populasi dan Sampel Penelitian .....	24
3.3 Teknik Pengumpulan Data .....	25
3.4 Analisis Data .....	27
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....	32
4.1 Penyadapan Getah Pinus.....	32
4.2 Tata Kelola HKm.....	34
4.2.1 Kelola Kelembagaan .....	35
4.2.2 Kelola Kawasan .....	38
4.2.3 Kelola Usaha .....	39
4.4 Analisis Faktor Internal dan Eksternal.....	41
4.4.1 Analisis Faktor-Faktor Internal .....	41
4.4.2 Analisis Faktor Eksternal.....	44
4.5 Prioritas dan Consistency Ratio Perbandingan Kelompok dan Faktor SWOT .....	49
4.7 Alternatif Strategi Fasilitas KPH Dalam Pengelolaan Penyadapan Getah Pinus Pada Areal Hkm Di Wilayah KPH Bulusaraung.....	59
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....	64
5.1 Kesimpulan .....	64
5.2 Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA .....	66
LAMPIRAN .....	69

## DAFTAR TABEL

Nomor Urut	Halaman
Tabel 3.1 Data Yang Dikumpulkan Dan Teknik Pengumpulan Data .....	26
Tabel 3.2 Matriks Perumusan Strategi .....	28
Tabel 3.3 Skala AHP .....	29
Tabel 3.4 Nilai Indeks Random (RI) .....	30
Tabel 4.1 Daftar Kelompok Tani Hutan Wilayah Kelola KPH Bulusaraung di Kabupaten Maros .....	33
Tabel 4.2 Nilai Rata-rata Faktor Internal .....	40
Tabel 4.3 Matriks Gabungan Berpasangan AHP Faktor Kekuatan .....	40
Tabel 4.4 Matriks Gabungan Berpasangan AHP Faktor Kelemahan .....	40
Tabel 4.5 Nilai Rata-rata Faktor Eksternal .....	43
Tabel 4.6 Matriks Gabungan Perbandingan Berpasangan Faktor Peluang .....	44
Tabel 4.7 Matriks Gabungan Perbandingan Berpasangan Faktor Ancaman .....	45
Tabel 4.8 Matriks Gabungan Perbandingan Berpasangan AHP Antar Kelompok SWOT .....	46
Tabel 4.9 Nilai Prioritas dan <i>Consistency Ratio</i> Pada Kelompok SWOT dan Faktor SWOT .....	47
Tabel 4.10 Rumusan Strategi .....	55
Tabel 4.11 Matriks Gabungan Perbandingan Berpasangan SO .....	57
Tabel 4.12 Matriks Gabungan Perbandingan Berpasangan Strategi ST .....	58
Tabel 4.13 Matriks Gabungan Perbandingan Berpasangan Strategi WO .....	58
Tabel 4.14 Matriks Gabungan Perbandingan Berpasangan Strategi WT .....	59

## DAFTAR GAMBAR

Nomor Urut	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Pikir Penelitian .....	23
Gambar 3.1 Struktur Hirarki Evaluasi Strategi .....	31
Gambar 4.1 Rata-rata Nilai Faktor Kekuatan (Strengths) .....	48
Gambar 4.2 Rata-rata Nilai Faktor Kelemahan (Weakness) .....	49
Gambar 4.3 Rata-rata Faktor Peluang (Opportunity) .....	49
Gambar 4.4 Rata-rata Nilai Faktor Ancaman (Threats) .....	50
Gambar 4.5 Nilai Prioritas Kelompok SWOT .....	51
Gambar 4.6 Nilai Prioritas Lokal .....	52
Gambar 4.7 Prioritas Global KPH Bulusaraung .....	54
Gambar 4.8 Nilai Prioritas Strategi Fasilitas KPH Bulusaraung.....	60

## DAFTAR LAMPIRAN

Nomor Urut	Halaman
Lampiran 1. Kuesioner Penelitian .....	67
Lampiran 2. Kuesioner Penilaian Fasilitas KPH Bulusaraung .....	72
Lampiran 3. Nilai Skoring Faktor SWOT .....	74
Lampiran 4. Matriks Perbandingan Berpasangan AHP Antar Kelompok SWOT .....	75
Lampiran 5. Matriks Perbandingan Berpasangan AHP Antar Faktor Kekuatan ( <i>Strengths</i> ) .....	75
Lampiran 6. Matriks Perbandingan Berpasangan AHP Antar Faktor Kelemahan ( <i>Weakness</i> ) .....	76
Lampiran 7. Matriks Perbandingan Berpasangan AHP Antar Faktor Peluang ( <i>Opportunity</i> ) .....	76
Lampiran 8. Matriks Perbandingan Berpasangan AHP Antar Faktor Ancaman ( <i>Threats</i> ) .....	77
Lampiran 9. Matriks Gabungan Evaluasi Faktor SWOT .....	78
Lampiran 10. Penilaian Faktor SWOT .....	79
Lampiran 11. Matriks Gabungan Perbandingan Berpasangan Strategi SO .....	79
Lampiran 12. Matriks Gabungan Perbandingan Berpasangan Strategi ST .....	80
Lampiran 13. Matriks Gabungan Perbandingan Berpasangan Strategi WO .....	80
Lampiran 14. Matriks Gabungan Perbandingan Berpasangan Strategi WT .....	80
Lampiran 15. Penilaian Akhir Keputusan Strategi SWOT-AHP Dalam Strategi KPH Dalam Pengelolaan Penyadapan Getah Pinus Pada Areal HKm di Wilayah KPH Bulusaraung, Sulawesi Selatan	81
Lampiran 16. Rencana Kerja Tahunan KTH BARA .....	82
Lampiran 17. SK Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan KTH Malaka 01 .....	83
Lampiran 18. Surat Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan KTH Ujung Bulu .....	85
Lampiran 19. Surat Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan KTH Bara .....	88
Lampiran 20. Surat Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan KTH Nusantara Hijau .....	89
Lampiran 21. Surat Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan KTH Abulo Sibatang .....	91
Lampiran 22. Surat Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan KTH Matajang dan Bonto Manai .....	93
Lampiran 23. Surat Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan KTH Tanete Pammase .....	95
Lampiran 24. Surat Perjanjian Kerjasama .....	97
Lampiran 25. Dokumentasi .....	101

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Dalam sistem pengelolaan hutan negara di Indonesia selama hampir 40 tahun, berbagai perubahan kondisi potensi hutan dan lingkungannya serta permasalahan yang ada sudah direspon melalui berbagai program dan kegiatan. Pemerintah saat ini sedang menjalankan sebuah program yang diharapkan dapat memastikan peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat sekitar hutan. Program tersebut adalah Program Perhutanan sosial. Akses legal perhutanan sosial memberikan kepastian hukum bagi setiap masyarakat dalam mengelola hutan dengan jangka waktu selama 35 tahun. Kesiambungan program Perhutanan Sosial dari hulu sampai hilir sangat dibutuhkan untuk terbangunnya kesejahteraan masyarakat dan kelestarian hutan. Perhutanan Sosial pun menjadi solusi dalam penyelesaian konflik dan kemiskinan. Perhutanan Sosial menjadi Program Strategis Nasional dalam rangka Ekonomi Pemerataan (Ekonomi Keadilan) untuk kesenjangan distribusi pemanfaatan sumber daya hutan. Sebagai program strategis nasional Perhutanan Sosial bertujuan untuk berkontribusi dalam mengurangi pengangguran dan kemiskinan, terutama bagi masyarakat yang tinggal disekitar kawasan hutan. Oleh karena itu pemberian akses kelola Perhutanan Sosial harus aman dan tepat sasaran. Ada lima skema Perhutanan Sosial yaitu Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Kemitraan Kehutanan, dan Hutan Adat, dengan terminology akses legalnya yaitu Hak Pengelolaan Hutan Desa (HPHD), Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm), Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Rakyat (IUPHHK-HTR), Penetapan Pencantuman Hutan Adat dan Pengakuan dan Perlindungan Kemitraan Kehutanan (Kulin-KK). Hutan Kemasyarakatan merupakan bagian dari program perhutanan sosial dengan tujuan utamanya adalah memberdayakan masyarakat sekitar hutan (Lombok, 2021). Dalam mencapai keberhasilan Perhutanan sosial perlu adanya keterlibatan dari semua *stakeholder* terkait. Salah satunya adalah Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) (Mahardika, 2021).

Pembangunan dengan pendekatan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) lebih menjamin terwujudnya kelestarian fungsi dan manfaat hutan dari aspek ekonomi, ekologi maupun sosial (Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, 2014).

KPH dengan segala tantangan dan keterbatasannya dituntut harus mampu melakukan pengelolaan hutan secara lestari dan mensejahterakan masyarakat sekitarnya. Tantangan pembangunan KPH tersebut setidaknya mencakup dua faktor, yaitu faktor di dalam KPH seperti jumlah dan kualifikasi sumber daya manusia (SDM) infrastruktur atau alat-alat kerja sedangkan faktor diluar KPH seperti kegiatan dan anggaran dari pemerintah dan pemerintah daerah maupun dari masyarakat itu sendiri. KPH yang setelah perubahan peraturan perundang-undangan memiliki tugas dan fungsi hanya sebagai fasilitator bukan lagi entitas yang bisa langsung memanfaatkan sumber daya hutan. Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dapat didefinisikan sebagai ujung tombak pengelolaan hutan ditingkat tapak di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Diharapkan bahwa kehadiran KPH akan mampu menyelesaikan masalah yang selama ini muncul antara para aktor (masyarakat, negara, dan perusahaan). Misalnya, konflik sosial dan tumpang tindih perizinan. Sebagai bagian dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, KPH dimaksudkan untuk melindungi hak-hak masyarakat yang tinggal dan memanfaatkan hutan jauh sebelum konsep pengelolaan hutan muncul (Putra, 2020).

Isu-isu Sumber Daya Alam (SDA) khususnya Kehutanan tak bisa dilepaskan dari kawasan hutan (Negara), yang sesuai dengan amanat Undang-undang menjadi tanggung jawab Negara (Pemerintah) untuk mengurusnya. Dalam konteks pengelolaan, seluruh kawasan hutan di Indonesia dibagi dalam wilayah-wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). Maka segala macam isu kehutanan yang muncul akan bersentuhan dengan KPH. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan bidang Kehutanan, KPH merupakan Institusi Tapak. Aspek-aspek penting terkait KPH meliputi Wilayah KPH, Kelembagaan Pengelola, dan Pengelolaan/Operasionalisasi KPH. Dengan demikian isu-isu atau permasalahan yang muncul dari kawasan hutan pasti akan mempengaruhi aspek-aspek tersebut. Tertatanya wilayah KPH, berjalannya kelembagaan KPH serta pengelolaan/operasionalisasi KPH yang baik dan lestari, akan sangat mendorong tertanganinya isu-isu kehutanan tersebut. Salah satu KPH yang saat ini sebagai fasilitator terhadap pemberdayaan masyarakat yaitu UPT KPH Unit I Bulusaraung.

Menteri Kehutanan melalui Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.665/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2017 tanggal 28 November 2017 tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan

Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Provinsi Sulawesi Selatan dan SK. Nomor 362/MENLHK/SETJEN/PLA.0/5/2019, Tanggal 28 Mei 2019 tentang Wilayah kelola UPT KPH Unit I Bulusaraung seluas 47.024 ha. Berdasarkan fungsi kawasan hutan, Wilayah kelola KPH Unit I Bulusaraung merupakan Hutan Lindung (HL) seluas 22.264 ha, Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas 9.418 ha dan Hutan Produksi Tetap (HP) seluas 15.341 ha. Salah satu bentuk pengelolaan hutan di wilayah KPH Bulusaraung adalah pengelolaan Getah Pinus oleh masyarakat sekitar hutan yang telah memiliki izin dalam pemanfaatan kawasan tersebut.

Penyadapan getah pinus di KPH Bulusaraung saat ini dikelola oleh masyarakat dalam bentuk kerjasama dengan pihak perusahaan sebagai pihak yang membeli getah hasil sadapan masyarakat. Namun permasalahan yang muncul adalah hasil produksi penyadap pendatang atau pekerja non lokal lebih banyak dibandingkan dengan pekerja lokal. Hal ini disebabkan karena kurangnya keterampilan masyarakat lokal dalam penyadapan getah pinus dan kurangnya pelatihan maupun pendampingan kepada masyarakat penyadap. Dilain sisi pekerja Non lokal memiliki lahan yang lebih luas untuk menyadap dikarenakan adanya target dari pihak perusahaan kepada pekerja Non lokal yang berdampak kepada kegiatan penyadapan getah pinus yang cenderung mengeksploitasi sumber daya hutan tanpa adanya kesinambungan penanaman kembali oleh pihak terkait agar fungsi hutan tetap berkelanjutan dan lestari. Permasalahan lain yang muncul adalah Pekerja Non Lokal tetap bekerja pada wilayah izin pemanfaatan getah pinus sedangkan pekerja tersebut tidak terdaftar di dalam Surat Keputusan (SK) izin pemanfaatan HKm yang disetujui oleh Kementerian hal ini dikarenakan banyaknya keterlibatan pihak luar yang memiliki kepentingan (*interest*), kekuasaan (*power*) dan pengaruh (*influence*) yang bisa dengan mudahnya untuk mengendalikan masyarakat. Berkaca dari beberapa permasalahan ini KPH sebagai fasilitator harus mampu untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang muncul di unit wilayah kelola KPH Bulusaraung.

Oleh karena itu, pembangunan KPH yang telah, sedang dan terus dilakukan oleh Kementerian Kehutanan merupakan langkah yang signifikan menuju perbaikan tata kelola di sektor kehutanan Indonesia. Berdasarkan dengan UU Cipta kerja, dalam peraturan terbaru, KPH sebagai unit pelaksana teknis daerah (UPTD), menjadi organisasi struktural dengan fungsi fasilitasi sesuai tanggung jawabnya (pasal 123). Fasilitasi merupakan metode yang digunakan

untuk membangun pemahaman bersama. Pembangunan dimaksudkan suatu proses perubahan yang terus menerus dilakukan menuju perbaikan disegala bidang kehidupan masyarakat khususnya masyarakat yang bermukim di sekitar hutan (Utami, 2019). Bertolak dari pemikiran inilah maka pengelolaan hutan berbasis Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) diharapkan dapat menjadi solusi yang efektif bagi upaya pembangunan kembali dan pelestarian sumberdaya hutan pada masa mendatang. KPH inilah yang diharapkan dapat berperan sebagai fasilitator berdasarkan UU cipta kerja dimana Lembaga ini benar-benar menjalankan tupoksinya. Sehingga perlu dikaji apakah dari pengelola KPH Bulusaraung sudah memberikan fasilitasi berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2021 pasal 123 secara optimum jika ini belum terlaksana apa yang menjadi kendala atau hambatan selain itu bagaimana jenis dan bentuk fasilitasi yang dibutuhkan untuk mendukung pengelolaan HKm sehingga ketidakadilan khususnya masyarakat yang bermukim di sekitar hutan dapat berkurang. Hal inilah yang melatarbelakangi penelitian ini dilakukan di UPT KPH I Bulusaraung, Kabupaten Maros.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

- a. Tata Kelola usaha penyadapan getah pinus pada areal HKm di Unit KPH Bulusaraung masih memerlukan peningkatan intensitas upaya-upaya fasilitasi dan atau pendampingan yang dilakukan oleh Pihak KPH Bulusaraung.
- b. Faktor-faktor (internal dan eksternal), yang mempengaruhi tata Kelola usaha penyadapan getah pinus, belum teridentifikasi dan belum dipahami dengan baik

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Menganalisis pelaksanaan tata kelola HKm pada Unit Kelola KPH Bulusaraung
- b. Menganalisis faktor-faktor internal dan eksternal KPH Bulusaraung dalam melakukan fasilitasi pengelolaan penyadapan getah pinus.
- c. Merumuskan strategi yang dilakukan oleh KPH bulusaraung untuk mendukung pengelolaan penyadapan getah pinus.

## **1.4 Kegunaan Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber informasi dan referensi tambahan untuk mengetahui hal-hal apa saja yang menjadi

penyebab belum optimalnya pengelolaan penjadwalan getah pinus di unit kelola KPH Bulusaraung dan juga sebagai bahan masukan terhadap pusat dan daerah sebagai pembuat keputusan yang diperlukan bagi pengelolaan KPH di tingkat tapak.


## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1 Perhutanan Sosial**

Banyak penelitian yang telah membuktikan bahwa pengelolaan hutan yang sentralistik di Indonesia pada akhirnya telah melahirkan kegagalan dalam menjaga kelestarian fungsi hutan (mengalami deforestasi) dan keseimbangan ekosistem di dalamnya. Oleh sebab itu diperlukan penyusunan kebijakan tentang tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan serta pemanfaatan hutan yang tepat. Istilah *Social Forestry* atau Perhutanan Sosial, pertama kali dipublikasikan oleh Jack Westoby seorang ekonom kehutanan FAO pada tahun 1968. *Social Forestry* dipandang sebagai strategi pembangunan kehutanan, yaitu suatu pendekatan pembangunan kehutanan yang mempunyai tujuan memproduksi manfaat hutan untuk perlindungan dan rekreasi bagi masyarakat, (Zulkarnain (2021). Pengelolaan hutan saat ini menerapkan sistem Perhutanan Sosial, Perhutanan Sosial merupakan sistem dalam mengelola hutan secara lestari dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat sekitar hutan. Tujuan perhutanan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya. Dalam Perhutanan Sosial terdapat tiga prinsip utama yaitu hak (*right*), mata pencaharian (*livelihood*), dan konservasi (*conservation*). Pengelolaan kolaboratif dipandang lebih dari sekedar partisipasi dari para pemangku kepentingan. Bentuk kelembagaan kolaboratif dibangun bersama oleh para aktor berkepentingan untuk melakukan penataan akses dan kontrol sumberdaya hutan. Sementara itu, Aji et al. (2011) mempromosikan pengembangan *social forestry* sebagai solusi atas keterbatasan akses dan kontrol atas SDA yang kemudian dapat mengurangi konflik dan kemiskinan di desa-desa sekitar hutan. Adapun tahapan perizinan dalam pengajuan perhutanan sosial adalah:

## Tahapan dalam Perhutanan Sosial

Tahapan dalam pengajuan akses kelola perhutani sosial dibuat dengan sederhana untuk memudahkan para pengguna sistem ini. Adapun bagan alir pengajuan akses kelola perhutani sosial adalah sebagai berikut:



Masyarakat mengalami kemiskinan struktural akibat kebijakan pemerintah yang membatasi akses untuk ikut menggarap lahan kawasan hutan. Program-program pemberdayaan masyarakat sekitar hutan memang sudah dilaksanakan secara luas, namun peran masyarakat hanya sebatas objek penderita ataupun buruh dengan upah rendah. Pada beberapa kawasan hutan, masyarakat melakukan aksi penanaman tanaman pangan karena keterdesakan ekonomi. Penanaman ini terjadi selama bertahun-tahun, secara turun temurun hingga akhirnya menjadi konflik perambahan hutan. Perbedaan persepsi seringkali terjadi antara masyarakat dan aparat kehutanan. Masyarakat menganggap lahan yang mereka tanami secara turun temurun adalah lahan mereka, sementara aparat kehutanan berpegang pada peta kawasan hutan.

Pengelolaan hutan diserahkan pada pihak swasta dengan sistem HPH (Hak Pengelolaan Hutan). Total hutan produksi Indonesia yang dikuasai oleh pengusaha swasta melalui sistem HPH adalah 64 juta ha dan dikuasai oleh sekitar 572 perusahaan swasta. Kenyataannya ke-572 HPH tersebut dimiliki oleh sekitar 20 konglomerat saja sehingga konglomerasi dan monopoli terjadi dalam sistem pengelolaan hutan Indonesia (dewi, 2018). Pengusaha hutan semakin kaya,

masyarakat sekitar hutan semakin miskin, karena hasil eksploitasi hutan tidak diinvestasikan kembali ke hutan melainkan digunakan untuk percepatan pembangunan berbagai sarana infrastruktur di perkotaan. Keuntungan yang didapatkan sektor kehutanan cenderung mengalami kenaikan hingga 1998, namun berbanding terbalik dengan kualitas dan kuantitas sumber daya alam. Dalam periode pemerintahan orde baru terjadi pengurangan luas hutan Indonesia hingga 1,7 ha per tahun. Eksploitasi besar-besaran terhadap hutan alam Indonesia tidak dibarengi dengan usaha penanaman kembali yang sungguh-sungguh, sehingga stok tegakan kayu berkurang dengan cepat. Kasus pembalakan liar (*illegal logging*) semakin memperparah kondisi hutan Indonesia. Kondisi pengelolaan hutan pada era orde baru tersebut semakin diperparah dengan kebijakan yang kurang berpihak pada masyarakat. Aspek kemasyarakatan sangat sedikit disentuh dalam sistem swasta HPH, sehingga konflik dan kecemburuan sosial muncul dimana-mana karena ketidakpedulian pengusaha (dan negara) kepada masyarakat sekitar hutan. Puncaknya adalah saat rezim orde baru tumbang dan masyarakat terbakar oleh euforia reformasi sehingga melakukan penjarahan besar-besaran terhadap sumber daya hutan (kayu), akibat akumulasi dari rasa terpinggirkan selama bertahun-tahun dalam pengelolaan hutan.

Masyarakat sekitar hutan pada umumnya miskin dan berpendidikan rendah. Keterbatasan tersebut membuat mereka seringkali merambah kawasan hutan karena keterdesakan ekonomi dan terbatasnya lahan garapan. Luasnya kawasan hutan yang telah diokupasi oleh masyarakat menunjukkan lemahnya negara dari sisi pengamanan hutan. Tidak ada jalan lain menyelamatkan hutan, kecuali dengan melibatkan masyarakat pada pengelolaan hutan. Sebagai upaya legalisasi akses masyarakat dalam pengelolaan kawasan hutan, pemerintah mengeluarkan kebijakan perhutanan sosial. Tentunya kebijakan ini bukan sekadar bagi-bagi lahan hutan untuk masyarakat, melainkan disertai aturan-aturan yang mengamankan keberadaan pohon di dalam hutan sampai batas usia panennya. Kebijakan ini diharapkan mempunyai manfaat ganda, satu untuk kesejahteraan masyarakat dan yang lain untuk kelestarian hutan (Dewi, 2018).

Terobosan baru yang berpihak pada masyarakat sekitar hutan, dilakukan oleh pemerintah pada tahun 2016, yaitu dengan mengeluarkan peraturan perundangan yaitu Permen LHK No.83/2016 tentang Perhutanan Sosial. Peraturan ini menyatukan lima jenis skema pengelolaan hutan di lahan hutan negara ke dalam satu payung hukum. Kelima skema yang tercakup dalam

peraturan ini antara lain Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Desa (HD), Hutan Adat (HA), dan Hutan Kemitraan. Belajar pada pengalaman tersebut, terjadi perubahan pada sistem pengelolaan hutan Indonesia dari pendekatan *state based* menjadi *community based*. Salah satu contohnya adalah adanya program Hutan Kemasyarakatan (HKm) yang merupakan awal dari upaya pelibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan. Program tersebut diikuti dengan program-program sejenis antara lain Hutan Rakyat (HR), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Desa (HD), dan lain sebagainya. Maksud dari program-program tersebut adalah memberikan akses dan legalitas pada masyarakat untuk ikut melakukan kegiatan pengelolaan hutan Negara dalam jangka panjang. Program juga dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan yang selama ini terpinggirkan dalam kegiatan pengelolaan hutan. Walaupun pada kenyataannya di banyak daerah telah terdapat kearifan lokal dalam pengelolaan hutan dalam bentuk hutan adat dan bentuk-bentuk pengelolaan lokal lainnya (repong damar di Lampung, mamar di Sumba, hutan kemiri di Maros, dan sebagainya), namun tetap dibutuhkan pendampingan dan peningkatan kapasitas masyarakat dalam upaya mencapai keberhasilan program-program tersebut di atas. (Dewi, 2018).

Ribot dan Peluso (2003) mendefinisikan akses sebagai “kemampuan untuk memperoleh manfaat dari segala sesuatu (*the ability to derive benefit from things*), termasuk objek material, individu/orang, institusi, dan simbol dengan memfokuskan pada kemampuan dan *authority* dibandingkan dengan kepemilikan yang ada dalam teori properti. Teori akses digunakan untuk menganalisis siapa yang sebenarnya mendapat manfaat dari sumberdaya serta mengidentifikasi konstelasi cara, relasi, dan proses berbagai aktor untuk memperoleh manfaat dari sumberdaya yang ada. Hal ini menunjukkan kuatnya dimensi kekuasaan atau kumpulan kekuasaan (*bundle of powers*) dan juga jaring kekuasaan (*webs of power*) yang ditopang oleh unsur-unsur budaya, ekonomi, dan politik yang membentuk jaringan kepentingan dan membangun relasi sosial untuk mendapatkan akses SDA. Kekuasaan (*power*) tersebut diwujudkan dan dilakukan melalui berbagai mekanisme, proses, dan hubungan sosial yang mempengaruhi kemampuan orang untuk mendapatkan keuntungan dari sumber daya (Abdurrahim, 2015).

Perhutanan sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang

dilaksanakan masyarakat setempat untuk meningkatkan kesejahteraannya keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya. Perhutanan sosial menjadi mandat melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan P-83 Tahun 2016 yang merupakan wujud nawacita Presiden Joko Widodo, Menurut Zulkarnain (2021) capaian perhutanan sosial sampai saat ini masih jauh dari target 12,7 juta hektar pada tahun 2019, capaian perhutanan sosial di seluruh Indonesia baru mencapai 1,3 juta hektar. Dalam hal ini pemerintah untuk periode 2015-2019 mengalokasikan 12,7 juta hektar untuk perhutanan sosial, melalui skema : 1. Hutan Desa (HD), dengan tenurial Hak Pengelolaan Hutan Desa (HPHD) 2. Hutan Kemasyarakatan (HKm), izin yang diberikan adalah Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) 3. Hutan Tanaman Rakyat (HTR), izin yang diberikan adalah Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Tanaman Rakyat. (IUPHHK-HTR) 4. Hutan Adat (HA), tenurialnya adalah penetapan pencantuman hutan adat 5. Kemitraan Kehutanan (KK), dalam bentuk KULIN KK atau pengakuan perlindungan kemitraan kehutanan dan Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial Permohonan HPHD, IUPHKm dan IUPHHKHTR dapat ditujukan melalui menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Gubernur setempat (Direktorat Jenderal PSKL, 2017).

Program perhutanan sosial dapat mengambil peran ke depan untuk mengakomodir keinginan, hasrat dan harapan masyarakat dalam pengelolaan hutan. Pengembangan program perhutanan sosial dalam pengelolaan hutan harus dapat membalikkan paradigma dari pendekatan yang bersifat *top down* menjadi *bottom up* atau pendekatan partisipatif dan mengutamakan partisipasi masyarakat setempat. Strategi optimum pengembangan perhutanan sosial untuk masyarakat adalah pemberian kesempatan pengelolaan hutan kepada masyarakat dengan ketentuan-ketentuan yang memberi insentif pada efisiensi, keberlanjutan usaha dan kelestarian hutannya, tanpa harus membagi-bagi dan menyerahkan pengelolaan areal hutan pada masyarakat pelaku ekonomi. Strategi pokok pengembangan perhutanan sosial adalah:

- a. Kelola kawasan merupakan rangkaian kegiatan prakondisi yang dilakukan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan perhutanan sosial dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumberdaya hutan.
- b. Kelola kelembagaan merupakan rangkaian upaya dalam rangka optimalisasi pelaksanaan perhutanan sosial melalui penguatan organisasi, penetapan aturan, dan peningkatan kapasitas SDM.

- c. Kelola usaha merupakan rangkaian kegiatan yang mendukung tumbuh kembangnya usaha di areal kerja perhutanan sosial melalui kemitraan dengan perimbangan hak dan tanggung jawab.

Program Perhutanan Sosial sebagaimana terkandung dalam pasal 78 ayat 1 UU Desa merupakan bagian dari pembangunan desa dengan tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia, serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Mengingat tujuan Perhutanan Sosial sebagai upaya kesejahteraan masyarakat, maka sangat penting dilaksanakan pendampingan kepada masyarakat sebagai upaya perwujudan fungsi perhutanan sosial, sehingga fungsi kelestarian dan kesejahteraan masyarakat dapat terlaksana. Dampak positif yang dirasakan masyarakat adalah peningkatan pendapatan, peluang kerja, akses pasar, dan jaringan (Rahayu, 2021).

Permenhut No.37/Menhut-II/2007 dan Permenhut No. 89/Menhut-II/2014) perlu memfasilitasi penyelenggaraan perhutanan sosial berupa:

- a. Pendidikan dan latihan
- b. Pembentukan dan pengembangan kelembagaan
- c. Pengajuan permohonan izin
- d. Pengusulan areal kerja
- e. Bimbingan penataan batas areal kerja
- f. Bimbingan penyusunan rencana kerja HPHD.

Oleh sebab itu, maka pelibatan pemerintah Kabupaten dan Pemerintah desa menjadi mutlak diperlukan. Pemerintah Kabupaten perlu mengalokasikan anggaran bantuan sosial untuk kelompok masyarakat di desa-desa bagi upaya memfasilitasi penyelenggaraan perhutanan sosial. Peran strategis pemerintahan kabupaten dapat difokuskan pada alokasi belanja untuk kegiatan fasilitasi berupa pengusulan areal kerja dan pengajuan permohonan izin (Zulkarnain, 2021).

## **2.2 Hutan Kemasyarakatan**

Kehutanan sosial merupakan suatu sistem pengelolaan hutan dengan dua elemen utama yakni partisipasi lokal dan peningkatan produktivitas secara lestari. Kehutanan sosial mulai dicetuskan dalam Kongres Kehutanan Internasional tahun

1978, sehingga kegiatan kehutanan sosial sudah berjalan di seluruh dunia selama empat dekade. Perspektif kehutanan sosial di Indonesia meliputi pengakuan pada inisiatif program pemerintah dan inisiatif masyarakat di tingkat lokal misalnya hutan rakyat di Jawa. Salah satu bentuk kehutanan sosial inisiatif pemerintah adalah program Hutan Kemasyarakatan (HKm). HKm adalah suatu program di mana masyarakat diberi hak kelola atas lahan hutan negara. Petani HKm mengelola hutan negara dan mendapatkan manfaat dari program tersebut. HKm dapat dilaksanakan baik di hutan produksi maupun di hutan lindung. HKm diselenggarakan sebagai bentuk legalisasi dari praktik pemanfaatan hutan negara oleh masyarakat. Masyarakat yang awalnya mengelola lahan hutan secara ilegal (perambahan) yang ditertibkan dalam suatu organisasi pengelolaan hutan berupa kelompok tani hutan dan koperasi kini masyarakat dapat mengelola lahan hutan yang sudah bertahun-tahun dikelola, dan sebagian yang belum mengelola namun ingin turut berpartisipasi dalam program HKm, mendapatkan jatah lahan andil hutan melalui proses musyawarah bersama anggota kelompok. Lahan andil merupakan lahan garapan petani di hutan negara (Dewi, 2018).

Hutan Kemasyarakatan (HKm) adalah hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan. Pemberdayaan masyarakat dilihat sebagai upaya meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat agar mereka mendapatkan manfaat sumber daya hutan secara optimal dan adil melalui pengembangan kapasitas dan pemberian akses dalam rangka kesejahteraan masyarakat. Pembangunan hutan kemasyarakatan dimunculkan untuk mewujudkan interaksi positif antara masyarakat dan hutan melalui pengelolaan partisipatif dan pembinaan produksi hasil hutan non kayu yang dapat dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat sekitar hutan. Pengukuran keberhasilan hutan kemasyarakatan ditentukan berdasarkan manfaatnya bagi masyarakat berupa peningkatan pendapatan, keterampilan, kemampuan penyerapan teknologi, peningkatan produktivitas lahan, serta perbaikan kawasan hutan. Hutan kemasyarakatan pada dasarnya adalah pemberdayaan masyarakat untuk hidup lebih baik dengan turun aktif membangun hutan berwawasan lingkungan. Masyarakat sekitar hutan sebenarnya memiliki potensi yang tinggi apabila diberdayakan, tetapi dalam hal ini masyarakat harus dilibatkan dalam pengelolaannya. Peningkatan pendapatan masyarakat sekitar hutan mempunyai prioritas utama dalam suatu pengelolaan hutan (Ikhsan, 2019).

HKm hanya diberlakukan di kawasan hutan produksi dan dalam pemanfaatan hasil hutan dimana kawasan tersebut menjadi sumber mata pencaharian masyarakat setempat. Izin Usaha Pemanfaatan Pengelolaan HKm (IUPHKm) diberikan untuk jangka waktu 35 tahun dan diperpanjang sesuai dengan hasil evaluasi setiap 5 tahun. HKm diperuntukkan bagi masyarakat miskin yang tinggal di dalam dan sekitar kawasan hutan serta menggantungkan penghidupannya dari memanfaatkan sumberdaya hutan. Pelaksanaan HKm dapat dipilah dalam 3 tingkatan: pertama, penetapan yang dilakukan oleh pemerintah pusat (Kementerian Kehutanan) kedua, perizinan yang dilakukan oleh pemerintah daerah (bupati/walikota/gubernur) dan ketiga, pengelolaan di lapangan yang dilakukan oleh kelompok masyarakat pemegang izin usaha pemanfaatan hutan kemasyarakatan.

Hutan Kemasyarakatan merupakan suatu program yang secara langsung melibatkan masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya hutan dengan pengelolaan yang mengedepankan aspek keberlanjutan. Karena suatu hal yang tidak dapat diabaikan bahwa keberadaan kawasan hutan dengan berbagai potensi keanekaragaman hayatinya, adalah sebagai penyangga kehidupan umat manusia baik masyarakat disekitarnya maupun masyarakat pada umumnya. Petani HKm berhak memperoleh manfaat dari hasil kayu yang diharapkan dapat meningkatkan penghasilan. Pada saat petani belum dapat memanfaatkan hasil kayu, petani menanam berbagai tanaman sela baik tanaman MPTS (*Multipurpose Tree Species*) maupun tanaman pangan di sela pohon kayu dan melakukan kegiatan pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Penerapan keterpaduan pohon dan tanaman pertanian dalam penyelenggaraan HKm dilakukan dengan menggunakan teknik *agroforestry* atau tumpang sari. Permasalahan timbul saat terjadi penurunan produktivitas tanaman pangan akibat sistem *agroforestry* yang diterapkan hanya dapat memberikan penghasilan maksimal di 2–3 tahun pertama sehingga pendapatan petani menurun. Beberapa penelitian tentang HKm melaporkan hasil bahwa hasil pertanian pangan yang dilaksanakan di lahan HKm hanya dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan subsistem. Petani kurang mampu mengembangkan potensi ekonomi yang dimiliki sehingga tidak ada nilai tambah dari produk kehutanan yang dihasilkan. Sementara di sisi lain, program HKm di tempat lain dengan komoditi yang berbeda merupakan sumber utama pendapatan masyarakat (Dewi, 2018).

Konflik lahan dan Sumber Daya Alam (SDA) di Indonesia, terus meningkat dari waktu ke waktu menjadi indikasi reforma agraria belum berjalan secara baik. Sumber Daya Hutan (SDH) yang banyak dikonsesikan kepada pihak HPH (Hak Pengelolaan Hutan) secara kenyataannya terbuka untuk siapa saja, artinya sekalipun secara de jure dikuasai tetapi pemegang hak tidak mampu untuk mengeksklusifkan pihak lain akibat dari keterbatasan sumberdaya untuk pengamanan. Akibatnya masyarakat yang notabene tidak punya lahan yang cukup untuk bertahan hidup subsisten terdorong melakukan perambahan. Karena hutan dipandang sebagai suatu *common pool resources*, maka masyarakat punya kebebasan untuk mengakses dan melakukan perambahan yang pengelolaannya dengan caranya sendiri, tanpa mengikuti standar teknis yang baik. Walaupun sebagian memang ada secara arif dalam melakukan pengelolaan, namun pada umumnya tidak ketidak-arifan dalam pengelolaan sumberdaya tersebut akan mengarah kepada suatu situasi *tragedy of the common*. Demikian pula hutan lindung yang penyelenggaraannya berada pada otoritas publik, yang ketika sebelum diberlakukan Undang-Undang otonomi daerah kewenangan penyelenggaraannya berada di pemerintah pusat telah menyebabkan kerusakan SDH dan kerusakan lingkungan seperti banjir pada musim hujan dan kekeringan pada musim kemarau, serta rusaknya keanekaragaman hayati. Adanya skema pengembangan Hutan Kemasyarakatan (HKm) merupakan salah satu solusi yang ditawarkan pemerintah di sektor kehutanan, yang sekaligus merupakan harapan bagi pemulihan kerusakan lingkungan terutama sekali di kawasan hutan lindung. Selain itu skema Hkm juga merupakan harapan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat yang sejalan dengan perbaikan fungsi lindung kawasan hutan (Wulandari, 2022).

### **2.3 Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)**

Menurut PP Nomor 23 Tahun 2021 Pasal 1 Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) adalah wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya, yang dikelola secara efisien, efektif dan lestari. Dalam rangka memenuhi tanggung jawab negara dalam melaksanakan tata kelola pengelolaan sumber daya alam yang baik termasuk hutan, diperlukan struktur kelembagaan dan administrasi yang efektif. Untuk mencapai tujuan tersebut maka negara harus memastikan bahwa kebijakan dan berbagai peraturan dapat ditetapkan dan dilaksanakan, yang dalam prosesnya memberikan ruang untuk konsultasi dan partisipasi publik, dan yang

diarahkan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan berwawasan pengelolaan hutan secara lestari. Selanjutnya pelaksanaan tata kelola sumber daya alam hutan yang baik mengharuskan adanya sistem manajemen yang bertanggung jawab kepada masyarakat, serta hak individu (termasuk hak perempuan) dan hak masyarakat tetap dihormati. Selain itu, negara harus menjamin adanya akses yang adil terhadap sumber daya milik publik. KPH sebagai unit operasional pengelolaan hutan dengan luas yang dapat dikelola dan dikontrol secara efektif bertanggung jawab atas pengelolaan hutan ditingkat tapak yang responsif terhadap kebutuhan dan kepentingan lokal. Oleh karena itu, pembangunan KPH yang telah, sedang dan terus dilakukan oleh Kementerian Kehutanan merupakan langkah yang signifikan menuju perbaikan tata kelola di sektor kehutanan Indonesia. Dalam konteks ini, konsep KPH merupakan tonggak penting dalam proses desentralisasi dan pendelegasian wewenang, yang ditandai dengan pembagian yang jelas antara fungsi kewenangan urusan pemerintahan dan kegiatan operasional pengelolaan hutan secara lestari (Rahmawati, 2016).

Pembangunan kesatuan pengelolaan hutan (KPH) bertujuan untuk mencapai pengelolaan hutan lestari yang mensejahterakan masyarakat. Sebagai sebuah unit pengelola hutan terkecil yang berada di tingkat tapak, KPH bisa secara efektif dan efisien dalam mengelola sumber daya hutan. Mulai dari penataan, penyusunan rencana pengelolaan, pemanfaatan, rehabilitasi dan reklamasi, hingga melakukan perlindungan dan konservasi keanekaragaman hayati. Di Indonesia, pembangunan KPH sejatinya menjadi amanat dari berbagai peraturan perundang-undangan sektor kehutanan. Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) adalah pilar penting untuk mengelola sumber daya hutan lestari demi kemakmuran rakyat. Hal itu menjadi amanat dari peraturan perundang-undangan yang mengatur sumber daya hutan. Ada beberapa UU yang menjadi landasan kebijakan pembangunan KPH. Sementara landasan pembangunan diatur dalam sejumlah peraturan pemerintah sedangkan landasan teknis penyelenggaraannya sudah diatur pada sejumlah peraturan Menteri (Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2016).

Pembangunan KPH juga diatur pada PP No 6/2007 Jo PP No 3/2008 tentang tata hutan, penyusunan rencana pengelolaan hutan, serta pemanfaatan hutan. Dalam ketentuan tersebut ditegaskan pemerintah pusat, provinsi, dan Kabupaten/kota berbagi tanggung jawab pembangunan KPH sesuai dengan kewenangannya. Isu-isu Sumber Daya Alam (SDA) khususnya Kehutanan tak bisa

dilepaskan dari kawasan hutan (Negara), yang sesuai dengan amanat Undang-undang yang menjadi tanggung jawab Negara (Pemerintah) untuk mengurusnya. Dalam konteks pengelolaan, seluruh kawasan hutan di Indonesia dibagi dalam wilayah-wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). Maka segala macam isu kehutanan yang muncul akan bersentuhan dengan KPH. Isu-isu kehutanan tersebut antara lain permasalahan konflik tenurial dalam kawasan hutan, pemberdayaan masyarakat, kebakaran hutan, *deforestasi* dan degradasi hutan, *illegal logging*, perambahan hutan, bencana banjir dan longsor, permasalahan hilangnya *biodiversity* hutan. Tertatanya wilayah KPH, berjalannya kelembagaan KPH serta pengelolaan/operasionalisasi KPH yang baik dan lestari, akan sangat mendorong tertanganinya isu-isu kehutanan tersebut.

Dalam pengelolaan sumber daya hutan, Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja mengubah hal-hal paling mendasar. Bertujuan mengintegrasikan berbagai norma hukum dan pengaturan, *omnibus law* ini memberi harapan pengelolaan hutan bisa sinkron. Kini aturan turunan UU Cipta Kerja telah terbit. Dari 49 peraturan, setidaknya ada lima peraturan yang berkait dengan sumber daya hutan, yaitu PP Nomor 5/2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko, PP Nomor 22/2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, PP Nomor 23/2021 tentang penyelenggaraan kehutanan, PP Nomor 24/2021 tentang tata cara pengenaan sanksi administratif dan tata cara penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari denda administratif bidang kehutanan, serta PP Nomor 43/2021 tentang penyelesaian ketidaksesuaian tata ruang, kawasan hutan, izin, dan/atau hak atas tanah. perubahan peran organisasi kesatuan pengelolaan hutan (KPH). Dalam PP Nomor 23/2021, organisasi KPH bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pengelolaan hutan, meliputi perencanaan pengelolaan, pengorganisasian, pelaksanaan pengelolaan, serta pengendalian dan pengawasan (pasal 40). Aturan ini mengubah apa yang berjalan sebelum UU Cipta Kerja berlaku.

Dalam peraturan terbaru, KPH sebagai unit pelaksana teknis daerah (UPTD), menjadi organisasi struktural dengan fungsi fasilitasi sesuai tanggung jawabnya (pasal 123). Jalan pikiran peraturan ini meletakkan KPH sebagai UPTD dengan norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) sendiri sebagai bagian dari organisasi pelaksana daerah (OPD). Dengan kata lain, UPTD KPH menjadi organisasi struktural sebagai fasilitator, bukan lagi entitas yang bisa langsung memanfaatkan sumber daya hutan. Segala bentuk pemanfaatan hutan dan hasil

hutan hanya melalui perizinan berusaha dan perhutanan sosial. Oleh karena itu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 49/2017 tentang kerja sama pemanfaatan hutan pada KPH menurut jalan pikiran PP 23/2021, perlu ditinjau kembali. Sebab KPH tidak lagi mempunyai kewenangan swakelola pemanfaatan atas kawasan hutan tertentu yang belum berizin.

Tembusan kepada KPH atas penetapan pelaksanaan hutan desa (pasal 217) dan hutan kemasyarakatan (pasal 222), menjadikan lembaga ini benar-benar sebagai fasilitator dengan pekerjaan semata administrasi, bukan pelaksana pengelolaan hutan di tingkat tapak. Tidak seperti sebelumnya, perhutanan sosial yang berbentuk kemitraan, tidak lagi bisa bermitra dengan KPH. Kemitraan itu hanya bisa dilakukan oleh masyarakat sebagai pemegang perizinan berusaha atau BUMN Kehutanan (pasal 244). Dengan begitu, perhutanan sosial yang berjalan secara mandiri juga bisa bekerja sama dengan para pihak (pasal 206), tetapi para pihak itu bukan KPH. Sementara itu, berbagai hal menjadi tugas KPH tetap berjalan dengan penegasan-penegasan, seperti inventarisasi hutan (pasal 10), meningkatkan sistem pengelolaan hutan nasional dan provinsi (pasal 39), menyelaraskan kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dengan rencana jangka panjang KPH (pasal 145), verifikasi hasil survei potensi hutan oleh pemegang perizinan berusaha (pasal 128), memantau dan melaksanakan pemadaman kebakaran hutan (pasal 256), serta melaksanakan rehabilitasi hutan (pasal 259).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2021 Pasal 123. Organisasi KPH mempunyai tugas dan fungsi:

1. Menyusun rencana pengelolaan Hutan yang dituangkan dalam dokumen rencana pengelolaan Hutan jangka panjang dan rencana pengelolaan Hutan jangka pendek
2. Melaksanakan koordinasi perencanaan pengelolaan Hutan dengan pemegang Perizinan Berusaha, pemegang persetujuan penggunaan dan Pelepasan Kawasan Hutan serta pengelola Perhutanan Sosial
3. Melaksanakan fasilitasi implementasi kebijakan di bidang lingkungan hidup dan Kehutanan yang meliputi:
  - a. Inventarisasi Hutan, Pengukuhan Kawasan Hutan, Penatagunaan Kawasan Hutan dan penyusunan rencana Kehutanan
  - b. Rehabilitasi Hutan dan reklamasi
  - c. Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan

- d. Perlindungan dan pengamanan Hutan, pengendalian kebakaran Hutan dan lahan, mitigasi ketahanan bencana dan perubahan iklim.
4. Melaksanakan fasilitasi, bimbingan teknis, pendampingan, dan pembinaan kelompok tani Hutan dalam mendukung kegiatan Perhutanan Sosial
5. Melaksanakan fasilitasi Penataan Kawasan Hutan dalam rangka Pengukuhan Kawasan Hutan dan Penataan Kawasan Hutan dalam rangka Pemanfaatan Kawasan Hutan
6. Melaksanakan fasilitasi pertumbuhan investasi, pengembangan industri, dan pasar untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional
7. Melaksanakan fasilitasi kegiatan dalam rangka ketahanan pangan (*food estate*) dan energi
8. Melaksanakan fasilitasi peningkatan kapasitas sumber daya manusia
9. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan Hutan
10. Melaksanakan Pengawasan dan pengendalian atas kegiatan pengelolaan Hutan
11. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di wilayah kerjanya.

#### **2.4 KPH Bulusaraung**

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 26 Tahun 2021 tanggal 05 Juli 2021 dan tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Pada Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan, UPT KPH Unit I Bulusaraung berkedudukan di kawasan hutan lindung dan hutan produksi dalam wilayah administrasi Kabupaten Maros dan Kabupaten Pangkajene Kepulauan. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.665/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2017 tanggal 28 November 2017 tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Provinsi Sulawesi Selatan dan SK. Nomor 362/MENLHK/SETJEN/PLA.0/5/2019, Tanggal 28 Mei 2019 tentang *Wilayah kelola* UPT KPH Unit I Bulusaraung *seluas 47.024 ha*. Berdasarkan fungsi kawasan hutan, Wilayah kelola KPH Unit I Bulusaraung merupakan Hutan Lindung (HL) seluas 22.264 ha, Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas 9.418 ha dan Hutan Produksi Tetap (HP) seluas 15.341 ha.

Kewenangan KPH (secara umum) (Permen LHK No.P.74/menLHK/Setjen/Kum.1/8/2016) Tentang pedoman nomenklatur perangkat daerah Provinsi dan kab/kota yg melaksanakan urusan pemerintahan bidang LH dan urusan pemerintahan bidang Kehutanan yaitu: Pelaksanaan Tata Hutan, Pelaksanaan Penyusunan RPH KPH, Pelaksanaan Kegiatan Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan, Pelaksanaan Rehabilitasi dan Reklamasi, Pelaksanaan Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam, Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Hutan (Perencanaan, Pengorganisasian, Pelaksanaan dan WASDAL), Pelaksanaan Pemantauan dan Penilaian pelaksanaan kegiatan pengelolaan Hutan KPH, Pelaksanaan Pengembangan investasi, kerjasama, dan kemitraan, Pelaksanaan Kebijakan Kehutanan Nasional dan Daerah, Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat, Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi dan Perpetaan dan Pelaksanaan Kegiatan bidang kehutanan secara terintegrasi.

Tugas pokok dan fungsi UPT KPH Unit I Bulusaraung yaitu Pemberdayaan kelompok tani perhutanan sosial, Pembuatan tanaman reboisasi, Pemeliharaan tanaman reboisasi, Pembuatan tanaman konservasi tanah dan air, Patroli rutin perlindungan dan pengamanan hutan dan hasil hutan, Pembinaan teknis pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan, Pembentukan kader Masyarakat Peduli Api (MPA), Pembentukan kader pengamanan hutan swakarsa, Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan dan penggunaan kawasan, Pengembangan investasi, kerjasama dan kemitraan pengelolaan hutan, Pengelolaan jasa lingkungan, Penyusunan perencanaan pemanfaatan kawasan hutan, Pengawasan dan pengendalian penatausahaan iuran kehutanan, Identifikasi batas kawasan hutan, Pemeliharaan batas kawasan hutan.

## **2.5 Fasilitasi**

Fasilitas merupakan salah satu hal yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Sebab hampir seluruh sendi kehidupan memerlukan fasilitas. Semua bentuk negara di dunia tanpa terkecuali memberikan fasilitas bagi setiap warga negaranya. Sehingga fasilitas ini dapat memberikan kemudahan untuk menyelesaikan beberapa usaha baik fisik, maupun non fisik. Menurut kamus besar bahasa indonesia, fasilitasi diterjemahkan *making thing easy* atau membuat sesuatu hal menjadi mudah. Pada kehidupan sehari-hari di tempat-tempat kerja fasilitator senantiasa menjadikan sesuatu hal semakin mudah dengan cara

menggunakan serangkaian teknik dan metode untuk mendorong orang memberikan yang terbaik pada waktu mereka bekerja dan berinteraksi untuk mencapai hasil. Secara umum, fasilitator diminta membantu orang untuk mengambil keputusan dan mencapai hasil pada suatu pertemuan, sesi pengembangan tim, pemecahan masalah secara berkelompok, dan kegiatan pelatihan. Fasilitasi dapat dijelaskan dengan banyak cara.

Fasilitasi merupakan metode yang digunakan untuk membangun pemahaman bersama. Penanggulangan bencana berbasis masyarakat mengedepankan bahwa prinsip partisipatif. Untuk melakukannya digunakan teknik fasilitasi yang dimaksudkan untuk mengkomunikasikan dan memandu komunitas dalam upaya membangun ketangguhan.

Beberapa definisi yang sering dipakai adalah sebagai berikut:

- a. Fasilitasi adalah memungkinkan atau menjadikan lebih mudah.
- b. Fasilitasi adalah mendorong masyarakat membantu dirinya dengan cara hadir bersama mereka, mendengarkan mereka, dan menanggapi kebutuhan mereka.
- c. Fasilitasi adalah mendukung individu, kelompok atau organisasi melalui proses-proses partisipasi.

Seorang fasilitator masyarakat (*community facilitator/CF*) identik dengan pendamping masyarakat, sejalan dengan perkembangan idiom partisipasi dan pemberdayaan masyarakat. Istilah fasilitator menggambarkan tugas-tugasnya sebagai pendorong, penggerak, katalisator, dan motivator masyarakat, adapun pelaku atau pengelola kegiatan adalah masyarakat sendiri. Fasilitator pengembangan masyarakat berperan memfasilitasi masyarakat dan mendampingi mereka di dalam pembelajaran demi tercapainya hasil yang terbaik. Adapun pendamping Lokal, Fasilitator Desa serta seluruh pelaku Program Pembangunan di Kecamatan yang berasal dari masyarakat setempat juga berperan sebagai fasilitator yang dipahami sebagai Kader Pemberdayaan.

Masyarakat sekitar hutan sangat menggantungkan hidupnya terhadap hutan, seluruh sumber penghidupannya berada di hutan sehingga masyarakat sangat membutuhkan peran Lembaga kehutanan dalam peningkatan pendapatan mereka. Bentuk-bentuk fasilitasi yang dibutuhkan oleh masyarakat adalah adanya pendampingan terhadap masyarakat guna meningkatkan keterampilan mereka dalam melakukan pengelolaan hutan seperti yang diketahui latar belakang pendidikan masyarakat di desa khususnya mereka yang bermukim di sekitar hutan rata-rata rendah bahkan ada yang tidak bersekolah sehingga mereka hanya

mengelola hutan berdasarkan pengalaman mereka dan tidak ada pembaruan ilmu dalam pengelolaan SDA sehingga harapan masyarakat sekitar hutan pendampingan dari pihak terkait ini bersifat kontiniu yang benar-benar memberikan dampak positif kepada masyarakat sekitar hutan. Selain itu masyarakat membutuhkan fasilitasi dari segi infrastruktur seperti jalan menuju lokasi pemanfaatan SDA maupun akses mereka menuju sentra-sentra produksi hasil hutan dari wilayah KPH untuk membuka isolasi transportasi barang dan jasa. Sehingga mereka mampu menentukan harga pasar yang seharusnya. Disamping itu masyarakat juga membutuhkan pendanaan seperti pemanfaatan dana desa untuk usaha produktif bagi pengembangan potensi yang ada di wilayah KPH (Djajono, 2018).

Teratasinya fasilitas-fasilitas tersebut akan benar-benar menunjukkan peran strategis KPH, yang dengan sendirinya memastikan tercapainya pengelolaan hutan lestari melalui KPH.

## **2.6 Kerangka Pikir Penelitian**


Kesatuan Pengelolaan Hutan dibentuk untuk menghadirkan unit pengelolaan hutan yang efektif dan efisien di tingkat tapak. KPH harus mampu untuk menjalankan Tugas dan Fungsinya Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2021 Pasal 123. Salah satu upaya pembangunan kehutanan yaitu memberikan kesempatan kepada masyarakat di dalam dan di sekitar hutan untuk berpartisipasi dalam pembangunan kehutanan melalui perhutanan sosial, khususnya di dalam Kawasan hutan berupa kegiatan Hutan Kemasyarakatan (HKm). Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.88/Menhut-II/2004 tentang Hutan Kemasyarakatan adalah hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat setempat. Dalam hal pemberdayaan masyarakat ada lima hal yang perlu diperhatikan yaitu (1) Aspek Kebijakan, (2) Aspek Kelembagaan, (3) Aspek Sumberdaya Hutan, (4) Aspek Sumber Daya Manusia dan (5) Aspek Sosial Ekonomi.

Salah satu bentuk pemanfaatan hutan adalah pada areal HKm unit KPH Bulusaraung. Masyarakat KTH mengajukan permohonan atau izin kelola kawasan HKm ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. KPH setelah UU Cipta Kerja berperan menjadi pendamping atau fasilitator KTH dalam mengelola area perhutanan sosial. Pendampingan yang dilakukan Unit KPH Bulusaraung adalah pada Pengelolaan Getah Pinus di HKm Khusus Kabupaten Maros.

Terdapat tujuh KTH di wilayah tersebut yang aktif melakukan kegiatan pemanfaatan usaha getah pinus. Kegiatan penyadapan diharapkan dapat membantu meningkatkan perekonomian Masyarakat sekitar hutan dan juga pastinya pelestarian hutan yang berkelanjutan. Tetapi Belum optimumnya fasilitasi oleh KPH terhadap pengelolaan getah pinus menyebabkan banyak permasalahan yang terjadi. Hal ini perlu dikaji mengapa hal demikian dapat terjadi. Terlebih dahulu dilakukan analisis secara deskriptif bagaimana tata kelola kelembagaan, kawasan dan usaha dalam pengelolaan penyadapan getah pinus oleh KTH di areal HKM unit KPH Bulusaraung

Tahapan selanjutnya adalah dengan menggunakan analisis *Strengths, Weakness, Opportunities, Threats* (SWOT). Analisis ini dilakukan untuk mengetahui faktor eksternal dan faktor internal dalam proses pemilihan strategi terhadap Unit KPH Bulusaraung terhadap pengelolaan penyadapan getah pinus pada HKm. Analisis SWOT digunakan untuk mendapatkan alternatif strategi KPH dalam memberikan fasilitasi terhadap HKm dengan pengelolaan getah pinus. Setelah dilakukan analisis SWOT kemudian dilanjutkan dengan *Analytical Hierarchy Process* (AHP) untuk menentukan apa yang menjadi prioritas strategi KPH dalam memfasilitasi KTH terhadap pengelolaan getah pinus di wilayah izin kelola mereka, dimana metode digunakan untuk memecahkan masalah yang kompleks dan tidak terstruktur kedalam kelompok-kelompoknya, dengan mengatur kelompok tersebut ke dalam suatu hierarki, kemudian memasukkan nilai numerik sebagai pengganti persepsi manusia dalam melakukan perbandingan relatif, maka akan dapat ditentukan elemen mana yang mempunyai prioritas tertinggi (Andalia, 2018).

Adapun hasil analisis AHP diharapkan dapat memberikan beberapa alternatif strategi fasilitasi Unit KPH Bulusaraung terhadap pengelolaan getah pinus khusus areal kerja pada Kabupaten Maros. Kerangka pikir selanjutnya dapat dilihat pada Gambar 2.



**Gambar 2.1** Kerangka Pikir Penelitian